



DINAMIKA ALASAN PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Ahmad Antoni Hidayat

Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail : 96anyon@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di negara-negara Muslim Asia Tenggara menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas hukum keluarga Islam dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Artikel ini menganalisis dinamika alasan perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam dengan pendekatan komparatif. Kedua negara sama-sama berlandaskan mazhab Syafi'i, namun menunjukkan perbedaan signifikan dalam konstruksi normatif, prosedural, dan orientasi sosial hukum perceraian. Penelitian ini menggunakan metode komparatif-normatif dan sosio-legal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, serta praktik peradilan agama dan Mahkamah Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perceraian di Indonesia bersifat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial melalui mekanisme yudisial formal, interpretasi fleksibel atas alasan perceraian, serta meningkatnya peran perempuan sebagai penggugat. Sebaliknya, Brunei Darussalam mempertahankan pendekatan normatif-konservatif dengan menekankan otoritas Syariah, stabilitas rumah tangga, dan prioritas rekonsiliasi, meskipun berpotensi membatasi akses keadilan bagi perempuan. Perbedaan ini mencerminkan konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia dan monisme Syariah di Brunei, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika alasan perceraian tidak semata ditentukan oleh teks fikih, melainkan oleh interaksi antara doktrin hukum, institusi negara, dan perubahan sosial masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Indonesia, Brunei Darussalam, Mazhab Syafi'i

Abstract

*Rising divorce rates in Muslim-majority Southeast Asian nations raise serious questions regarding the effectiveness of Islamic family law in maintaining marital stability. This article employs a comparative approach to analyze the dynamics of grounds for divorce within the Islamic family law systems of Indonesia and Brunei Darussalam. While both nations adhere to the Shafi'i school of jurisprudence, they exhibit significant differences in the normative construction, procedural frameworks, and social orientations of their divorce laws. The study utilizes comparative-normative and socio-legal methods, analyzing legislation, *fiqh* (Islamic jurisprudence) doctrines, and the practices of religious courts and Sharia courts. The findings indicate that divorce law in Indonesia is more adaptive and responsive to social change, driven by formal judicial mechanisms, flexible interpretations of grounds for divorce, and the increasing role of women as plaintiffs. Conversely, Brunei Darussalam maintains a normative-conservative approach that emphasizes Sharia authority, marital stability, and the prioritization of reconciliation—an approach that may potentially hinder women's access to justice. These differences reflect the configuration of legal pluralism in Indonesia versus Sharia monism in Brunei, demonstrating that the dynamics of divorce grounds are not determined solely by *fiqh* texts but by the interplay between legal doctrine, state institutions, and the social changes within contemporary Muslim societies.*

Keywords: Islamic Family Law, Divorce, Indonesia, Brunei Darussalam, Syafi'i School of Thought

Histori Artikel

Received 22 Desember 2025	Revised 20 Maret 2026	Accepted 15 April 2026	Published 30 Juni 2026
------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Copyright (c) 2026 Ahmad Antoni Hidayat

✉ Corresponding author : Ahmad Antoni Hidayat
Email: 96anyon@gmail.com

ISSN 2355-3901 (Media Cetak)

Jurnal Al Hasani Vol 3 No 1 Juni 2026
p-ISSN 2355-3901

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam perspektif fikih maupun hukum positif, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, perceraian ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan meskipun berbagai mekanisme perdamaian telah dilakukan (Hermanto, 2021).

Meskipun demikian, perkembangan sosial pada dekade terakhir menunjukkan peningkatan angka perceraian di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, perkara perceraian terus mendominasi perkara yang ditangani Pengadilan Agama, dengan penyebab yang semakin kompleks, seperti konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan berkepanjangan, perubahan pola relasi suami istri, hingga pengaruh media digital terhadap kehidupan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika perceraian tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga harus dianalisis melalui perspektif sosial, budaya, dan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum keluarga Islam yang berada dalam kerangka monarki Islam Melayu (*Melayu Islam Beraja*). Sistem tersebut menempatkan Syariah sebagai sumber utama hukum keluarga sehingga penyelesaian perkara perceraian lebih menekankan proses rekonsiliasi, otoritas Mahkamah Syariah, serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Meskipun sama-sama berlandaskan mazhab Syafi'i, praktik hukum perceraian di Brunei menunjukkan karakter yang lebih konservatif dibandingkan Indonesia yang mengembangkan pendekatan hukum keluarga melalui sistem hukum nasional yang pluralistik (Yusof & Ahmad, 2024).

Perbedaan karakter sistem hukum tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam tidak selalu menghasilkan praktik hukum yang seragam. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan hukum negara, budaya lokal, serta kebutuhan masyarakat sehingga melahirkan bentuk implementasi yang berbeda pada setiap negara (Lindsey & Cammack, 2023). Dengan demikian, alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai refleksi kebijakan negara dalam merespons perubahan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hukum perceraian di Indonesia maupun Brunei Darussalam. Lindsey dan Cammack (2023) mengkaji pluralisme hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, sedangkan Hasan dan Karim (2022) menyoroti perlindungan hak perempuan dalam proses perceraian di Mahkamah Syariah Brunei. Haron dan Ismail (2022) juga melakukan perbandingan hukum perceraian antara Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, perlindungan hak perempuan, atau reformasi hukum keluarga secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan dinamika **alasan perceraian** sebagai produk interaksi antara doktrin fikih, pluralisme hukum, dan perubahan sosial di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis komparatif mengenai dinamika alasan perceraian dalam dua sistem hukum keluarga Islam yang sama-sama berakar pada mazhab Syafi'i tetapi berkembang dalam konfigurasi sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan norma hukum, tetapi juga menjelaskan bagaimana pluralisme hukum, kebijakan negara, dan perubahan sosial membentuk konstruksi hukum perceraian di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam komparatif sekaligus menjadi rujukan dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*) yang diperkaya melalui perspektif *socio-legal*. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur alasan perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta karakteristik pengaturan hukum perceraian pada kedua negara. Perspektif *socio-legal* digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, budaya hukum, dan dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam.

Objek penelitian meliputi regulasi mengenai perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, penelitian berfokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai putusan Pengadilan Agama yang relevan. Adapun di Brunei Darussalam, penelitian berfokus pada *Islamic Family Law Order 1999 (Chapter 217)*, *Syariah Courts Act 2000*, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, pembaruan hukum Islam, serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperkuat analisis, penelitian juga memanfaatkan artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan pada periode 2020–2025 sehingga pembahasan mencerminkan perkembangan mutakhir dalam kajian hukum keluarga Islam. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung lain yang membantu penafsiran istilah hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu dasar hukum perceraian, alasan perceraian, mekanisme penyelesaian perkara, peran lembaga peradilan, serta perlindungan hak para pihak dalam proses perceraian. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi terhadap validitas sumber

dengan mengutamakan dokumen resmi negara dan publikasi ilmiah yang telah melalui proses *peer review*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Tahap pertama dilakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum yang mengatur alasan perceraian di masing-masing negara. Tahap kedua dilakukan perbandingan terhadap substansi hukum, mekanisme penyelesaian perkara, serta praktik penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Tahap ketiga berupa interpretasi hasil perbandingan dengan menggunakan perspektif legal pluralism, Islamic legal reform, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, kebijakan negara, dan perubahan sosial. Melalui tahapan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan regulasi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam serta implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika Alasan Perceraian dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang melalui proses integrasi antara norma syariat, hukum adat, dan hukum negara. Kondisi tersebut menjadikan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakter pluralistik, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat (Lindsey & Cammack, 2023). Dalam konteks perceraian, pluralisme hukum tercermin pada lahirnya berbagai regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai fikih klasik sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern melalui mekanisme legislasi nasional.

Secara normatif, pengaturan perceraian di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi pelaksana yang mengatur prosedur beracara di Pengadilan Agama. Berbeda dengan konsep talak dalam fikih klasik yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan talak, hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa setiap perceraian hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya perdamaian antara para pihak (Republik Indonesia, 1974).

Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses transformasi hukum Islam dari norma keagamaan menuju norma hukum negara. Negara tidak menghapus substansi hukum Islam, melainkan melakukan institusionalisasi agar pelaksanaan perceraian memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah penyalahgunaan hak talak. Dalam perspektif Islamic Legal Reform, perubahan tersebut merupakan bentuk *ijtihad* kelembagaan (*institutional ijtihad*) yang bertujuan menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Salah satu karakteristik penting hukum perceraian di Indonesia adalah berkembangnya interpretasi terhadap alasan perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*), penelantaran, kekerasan

dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan pasangan, cacat badan atau penyakit yang menghambat pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri, serta pelanggaran terhadap taklik talak. Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak selalu memahami alasan-alasan tersebut secara tekstual, tetapi menafsirkannya sesuai dengan fakta sosial yang berkembang.

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya perkara perceraian yang didasarkan pada konflik ekonomi, ketidakharmonisan komunikasi, kecanduan perjudian daring, penyalahgunaan media sosial, hingga kekerasan berbasis gender. Faktor-faktor tersebut sering kali tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dikualifikasikan hakim sebagai bentuk perselisihan yang terus-menerus atau kegagalan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial melalui proses interpretasi yudisial (Lestari & Hidayat, 2021).

Dalam perspektif Legal Pluralism, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bekerja secara tunggal. Putusan hakim merupakan hasil interaksi antara norma agama, ketentuan perundang-undangan, nilai-nilai sosial, serta kebutuhan masyarakat. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang (*law applier*), tetapi juga sebagai penafsir hukum (*law interpreter*) yang harus mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Perkembangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya dominasi cerai gugat dibandingkan cerai talak. Dalam dua dekade terakhir, sebagian besar perkara perceraian di Indonesia diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini menunjukkan perubahan budaya hukum masyarakat Muslim Indonesia, khususnya meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam perkawinan. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Hasan dan Karim (2022) menegaskan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap lembaga peradilan merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim.

Di sisi lain, meningkatnya angka perceraian juga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Fleksibilitas penafsiran terhadap alasan perceraian memang memberikan ruang bagi perlindungan hak individu, tetapi pada saat yang sama berpotensi memperluas makna perceraian sehingga tujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, mekanisme mediasi yang diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak individu dengan upaya mempertahankan keutuhan keluarga.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan perceraian di Indonesia mencerminkan upaya negara dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), khususnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kewajiban penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama, pemeriksaan alat bukti, mediasi, hingga penetapan hak nafkah dan hak asuh anak merupakan instrumen hukum yang bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar akibat perceraian.

Dengan demikian, dinamika alasan perceraian di Indonesia memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam tidak hanya berlangsung pada tataran legislasi, tetapi juga berkembang melalui praktik peradilan dan perubahan budaya hukum masyarakat. Karakter adaptif tersebut menjadikan hukum keluarga Islam Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan sosial dibandingkan beberapa negara Muslim lain yang masih mempertahankan pendekatan normatif secara ketat. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap memerlukan batasan yang jelas agar tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga, tetap dapat dipertahankan.

Sistem Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam: Stabilitas Hukum dalam Kerangka Monarki Islam Melayu

Berbeda dengan Indonesia yang mengembangkan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, Brunei Darussalam membangun sistem hukum keluarga berdasarkan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) yang menempatkan Islam sebagai dasar ideologi negara. Dalam sistem ini, Syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, pengaturan perceraian di Brunei tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara yang menempatkan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai bagian dari stabilitas sosial dan moral masyarakat (Yusof & Ahmad, 2024).

Landasan normatif hukum keluarga Islam di Brunei terdapat dalam *Islamic Family Law Order 1999 (Chapter 217)* yang mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga administrasi keluarga Muslim. Berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi pendekatan kodifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, Brunei mempertahankan orientasi fikih mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, orientasi tersebut bukan berarti Brunei menerapkan fikih klasik secara literal, melainkan melakukan kodifikasi hukum keluarga yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama mazhab Syafi'i dalam kerangka negara modern.

Karakteristik tersebut tampak pada mekanisme perceraian yang memberikan ruang terhadap pelaksanaan talak menurut hukum Islam, tetapi tetap berada di bawah pengawasan Mahkamah Syariah. Suami yang melafalkan talak di luar persidangan tetap diwajibkan melaporkan perceraian kepada Mahkamah dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, negara tidak menghilangkan konsep talak sebagaimana dikenal dalam fikih, tetapi mengintegrasikannya ke dalam sistem administrasi hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah Brunei tidak menjadikan perceraian sebagai solusi pertama atas konflik rumah tangga. Sebelum perkara diputus, hakim mengedepankan proses *shulh* (rekonsiliasi) melalui mekanisme mediasi dan penasihat keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Brunei lebih berorientasi pada family preservation, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih terdapat peluang tercapainya perdamaian. Haron dan Ismail (2022) menjelaskan bahwa pendekatan tersebut merupakan karakter umum sistem hukum keluarga di beberapa negara Asia Tenggara yang menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya rekonsiliasi dinyatakan gagal.

Orientasi rekonsiliatif tersebut berimplikasi terhadap konstruksi alasan perceraian. Mahkamah Syariah mensyaratkan pembuktian yang memadai terhadap alasan-alasan seperti *syiqāq*, penelantaran nafkah, kekerasan rumah tangga, atau kegagalan menjalankan kewajiban perkawinan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perbaikan hubungan suami istri. Dengan demikian, alasan perceraian dipahami bukan sekadar dasar hukum untuk mengakhiri perkawinan, melainkan sebagai indikator apakah tujuan perkawinan masih dapat dipulihkan.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Brunei lebih menekankan fungsi preventif daripada fungsi represif. Negara berupaya mencegah terjadinya perceraian melalui mekanisme konsultasi, mediasi, dan pembinaan keluarga. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-usrah* (perlindungan institusi keluarga), sehingga perceraian dipandang sebagai langkah yang hanya dapat ditempuh apabila keberlangsungan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif tersebut juga menghadapi tantangan. Hasan dan Karim (2022) mencatat bahwa standar pembuktian yang relatif ketat dalam beberapa perkara menyebabkan perempuan menghadapi hambatan lebih besar ketika mengajukan perceraian, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan psikis, penelantaran emosional, atau konflik rumah tangga yang sulit dibuktikan secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara perlindungan terhadap keutuhan keluarga dengan perlindungan terhadap hak individu.

Dalam perspektif *Legal Culture* sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975), fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat dan orientasi kelembagaan. Budaya hukum Brunei yang menempatkan keluarga sebagai institusi moral menyebabkan Mahkamah Syariah lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan perceraian dibandingkan praktik peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum keluarga Brunei tidak hanya diukur dari jumlah perkara perceraian yang diputus, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan keberlangsungan rumah tangga melalui mekanisme penyelesaian nonlitigasi.

Dari perspektif *Islamic Legal Reform*, Brunei memperlihatkan model reformasi hukum yang berbeda dengan Indonesia. Reformasi hukum tidak dilakukan melalui perluasan interpretasi terhadap alasan perceraian, tetapi melalui penguatan kelembagaan Mahkamah Syariah, penyempurnaan administrasi hukum keluarga, dan peningkatan efektivitas mekanisme rekonsiliasi. Model ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak selalu identik dengan liberalisasi norma, melainkan dapat diwujudkan melalui penguatan institusi hukum tanpa mengurangi otoritas prinsip-prinsip syariat.

Secara keseluruhan, dinamika hukum perceraian di Brunei Darussalam memperlihatkan bahwa sistem hukum keluarga Islam dibangun atas keseimbangan antara legitimasi normatif syariat, kewibawaan negara, dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Pendekatan tersebut menghasilkan sistem hukum yang relatif stabil dan konsisten, meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjawab tuntutan kesetaraan gender serta perubahan sosial yang berkembang di masyarakat Muslim kontemporer.

Analisis Komparatif Sistem Hukum Perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan mendasar karena sama-sama menjadikan mazhab Syafi'i sebagai basis pembentukan hukum keluarga Islam. Akan tetapi, perkembangan sejarah ketatanegaraan, sistem hukum nasional, dan budaya hukum menghasilkan konstruksi regulasi perceraian yang berbeda. Indonesia mengembangkan hukum keluarga melalui paradigma legal pluralism, sedangkan Brunei menerapkan paradigma legal centralism berbasis Syariah.

Perbedaan tersebut tampak pada orientasi pengaturan alasan perceraian. Indonesia menempatkan perceraian sebagai persoalan hukum keperdataan yang harus diselesaikan melalui proses peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Sebaliknya, Brunei memandang perceraian sebagai persoalan hukum sekaligus moral keagamaan sehingga penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan keluarga sebelum dilakukan pemutusan perkawinan.

Dari sudut pandang pembaruan hukum Islam, Indonesia menunjukkan pola reformasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Hakim memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dalam menilai alasan perceraian sehingga hukum dapat merespons fenomena baru seperti kekerasan berbasis gender, konflik ekonomi digital, maupun perubahan relasi keluarga. Sebaliknya, Brunei mempertahankan pendekatan normatif dengan memberikan ruang interpretasi yang lebih terbatas demi menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip mazhab Syafi'i.

Namun demikian, kedua model tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan. Fleksibilitas hukum Indonesia meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, tetapi berpotensi memperluas penggunaan perceraian sebagai solusi konflik rumah tangga. Sebaliknya, pendekatan Brunei mampu menjaga stabilitas keluarga melalui mekanisme rekonsiliasi, tetapi berpotensi memperlambat akses terhadap keadilan bagi pihak yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, terutama perempuan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa dinamika alasan perceraian tidak semata-mata ditentukan oleh doktrin fikih, melainkan merupakan hasil interaksi antara sistem hukum nasional, budaya hukum, kebijakan negara, dan perubahan sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim seharusnya diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Pendekatan tersebut memungkinkan hukum keluarga Islam tetap mempertahankan legitimasi normatifnya sekaligus responsif terhadap tantangan masyarakat kontemporer.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan alasan perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'i, tetapi berkembang melalui konstruksi sistem hukum yang berbeda. Indonesia mengembangkan hukum keluarga Islam dalam kerangka pluralisme hukum yang memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap perubahan sosial melalui legislasi nasional dan interpretasi hakim Pengadilan Agama. Sebaliknya, Brunei Darussalam mempertahankan karakter hukum keluarga yang lebih berorientasi pada ortodoksi mazhab

Syafi'i melalui penguatan otoritas Mahkamah Syariah serta penerapan falsafah *Melayu Islam Beraja* sebagai dasar pembentukan sistem hukumnya.

Perbedaan tersebut berimplikasi pada dinamika alasan perceraian di kedua negara. Di Indonesia, alasan perceraian berkembang secara lebih fleksibel sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sedangkan di Brunei Darussalam alasan perceraian diterapkan secara lebih ketat dengan mengedepankan mekanisme rekonsiliasi dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Dengan demikian, dinamika hukum perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh doktrin fikih, tetapi juga oleh konfigurasi sistem hukum nasional, budaya hukum, kebijakan negara, serta orientasi pembaruan hukum keluarga Islam.

Temuan penelitian menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Fleksibilitas hukum sebagaimana diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, sedangkan pendekatan yang lebih konservatif seperti di Brunei memberikan kontribusi terhadap stabilitas institusi keluarga. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim hendaknya tidak hanya berorientasi pada perubahan regulasi, tetapi juga memperkuat efektivitas lembaga peradilan, mekanisme mediasi, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. S. (2021). *Hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi analisis terhadap pembaharuan hukum Islam)*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>
- Firdaus, S. N. A., Khosyiah, S., & Rosyani, M. (2024). *Pembaharuan hukum keluarga Islam: Studi perbandingan hukum keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 5(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>
- Hanif, H. A., & Listyorini, I. (2025). Integration of Islamic law and positive law in the context of legal pluralism in Indonesia. *Qoumun: Journal of Social and Humanities*.
- Kadumi, F. A., Seff, N., & Hakim, A. (2024). *The reconstruction of Islamic family law in Indonesia: A normative-comparative analysis of gender justice and legal modernity*. ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization, 1(1). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1404>
- Nur, M., Ibrahim, I. A., Nisa, S. M., Alfarisi, M. A., & Afriadi, D. (2025). Negotiating legal pluralism: Sharia and civil law integration in Brunei Darussalam. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 535–552. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40916>
- Purnomo, R., Al-Kautsar, A. M., & Qomaruzzaman, A. (2025). *Beyond classical fiqh: The disharmony of applying 'iddah to women divorced through qabla dukhul talaq in Brunei Darussalam*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 9(2). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i2.540>

- Puteh, N. H. H., & Kurniawan, C. S. (2025). *Reforming Islamic family law in Southeast Asia: A comparative study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam*. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*, 2(1). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>
- Puteh, N. H., & Kurniawan, C. S. (2025). Reforming Islamic family law in Southeast Asia: A comparative study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*, 2(1). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>
- Roziqin, O., & Fathonih, A. (2024). The evolution of marriage and inheritance law in Brunei Darussalam: A comparative and historical study. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(11), 1675–1688. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i11.12117>
- Roziqin, O., & Fathonih, A. (2024). *The evolution of marriage and inheritance law in Brunei Darussalam: A comparative and historical study*. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(11), 1675–1688. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i11.12117>
- Shabir, M., Rosyid, M., Dahri, H., & Tasfiq, M. S. (2026). Religious moderation as living Islamic law: A *maqāṣid* perspective in Indonesia and Brunei Darussalam. *Al-Ahkam*. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.31446>
- Syahroni, A., & Sukti, S. (2024). Sumber hukum keluarga Islam di Indonesia: Antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.144>
- Tanjung, K. S., Masum, A., Rahmi, N., & Mardiah, I. (2025). *A normative study on polygamy and gender justice in Islamic family law: Insights from ASEAN jurisprudence*. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*, 2(2). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1429>
- Yani, R., Izzuddin, A., & Rouf, A. (2025). *Studi komparasi ketentuan nafkah suami dan istri dalam regulasi perkawinan di Indonesia, Brunei Darussalam dan Tunisia*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26528>

-